



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai Pejabat Pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah dan sekaligus bertindak selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
5. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Sekretaris adalah Pejabat yang memimpin kesekretariatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
9. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
10. Kepala UPT adalah Pejabat yang memimpin UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT, selanjutnya disingkat Kasubag TU-UPT, adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian Tata Usaha UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan;
13. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berjenjang.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT mempunyai fungsi :

- a. mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang erat hubungannya dalam menunjang kelancaran tugas UPT;
- b. menyusun rencana kerja dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, pengendalian, pemantauan dan pengkoordinasian pengembangan kapasitas kegiatan operasional UPT sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam wilayah kerjanya;
- c. membina dan membimbing upaya peningkatan produktifitas kerja dalam peningkatan pelatihan terhadap unsur aparatur dan juga masyarakat serta mengevaluasi hasil kerja bawahan sekaligus pemberian informasi, saran dan pertimbangan kebijakan sebagian kegiatan operasional teknis dan/atau teknis tertentu untuk dijadikan bahan pertimbangan dan keputusan Kepala Dinas;
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan dan/atau diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai ruang lingkup kewenangan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT dikoordinasikan oleh Kasubag TU-UPT yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (3) Tenaga Fungsional senior dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait secara berjenjang.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JUMLAH UPT DAN WILAYAH KERJA

Pasal 9

Jumlah UPT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 19 (sembilan belas) UPT dengan wilayah kerja sebagai berikut :

1. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Tenggarong dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tenggarong;
2. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Tenggarong Seberang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tenggarong Seberang;
3. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Loa Kulu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Loa Kulu;
4. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Loa Janan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Loa Janan;
5. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Sebulu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sebulu;
6. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Muara Kaman dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Kaman;
7. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kota Bangun;
8. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kenohan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kenohan;
9. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Muara Muntai dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Muntai;

10. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Muara Wis dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Wis;
11. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Kembang Janggut dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kembang Janggut;
12. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Tabang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tabang;
13. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Muara Badak dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Badak;
14. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Marang Kayu dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Marang Kayu;
15. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Sanga-Sanga dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sanga-Sanga;
16. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Anggana dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Anggana;
17. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Muara Jawa dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Muara Jawa;
18. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kecamatan Samboja dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Samboja;
19. UPT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemotongan Hewan Kecamatan Tenggarong dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Tenggarong.

BAB VI TATAKERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Kepala UPT, Kasubag TU-UPT, petugas-petugas operasional UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pejabat non struktural dalam lingkup UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang.

- (7) Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannya dengan bidang tugasnya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kasubag TU-UPT adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensi dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala UPT dan Kasubag TU-UPT diangkat dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (3) Petugas-petugas Operasional dan Tenaga Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan usulan dari Kepala UPT melalui Kepala Dinas.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV.a.
- (2) Kasubag TU-UPT merupakan jabatan karier bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV.b.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, para Pejabat yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 1 Desember 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 2 Desember 2009

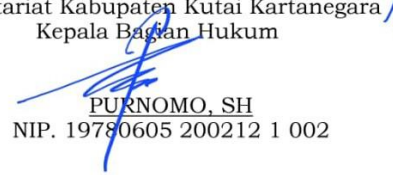
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

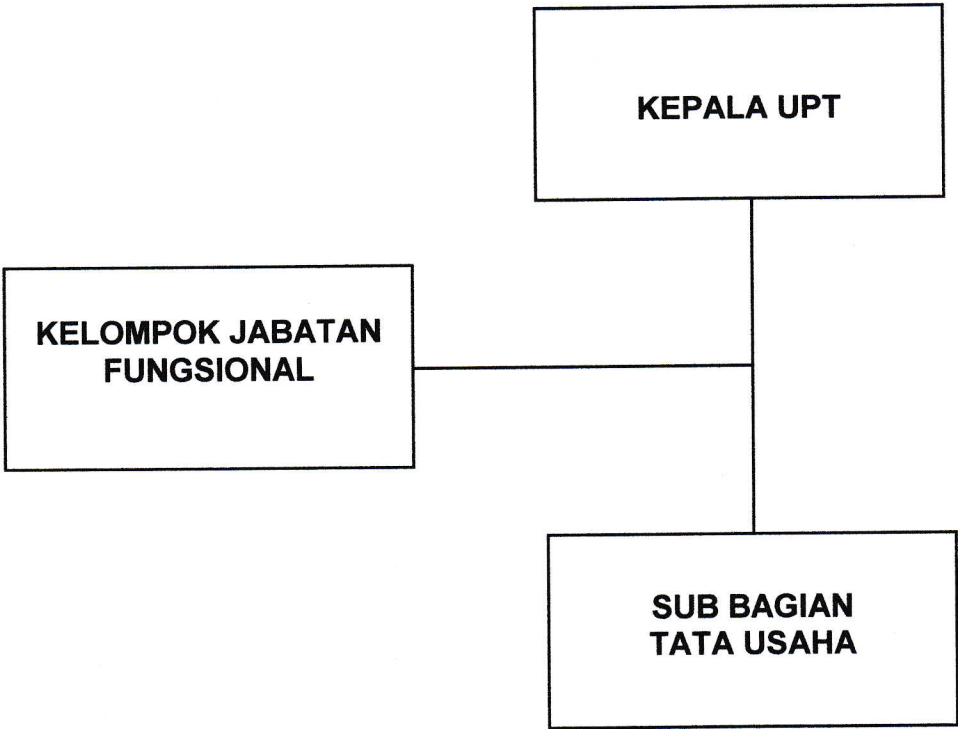
**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 37**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PUKNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 37 TAHUN 2009 TANGGAL 1 DESEMBER 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA.**

STRUKTUR ORGANISASI



Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

H. SULAIMAN GAFUR